



PUTUSAN

Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **M. M. DEWI PRASETYOWATI**;
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/18 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kayen RT.05/04, Kelurahan Condong Catur,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. M. DEWI PRASETYOWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu Dengan Maksud Untuk Menggunakannya Yang Menimbulkan Kerugian Dan Tindak Pidana Pencucian Uang";

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. M. DEWI PRASETYOWATI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa M. M. DEWI PRASETYOWATI untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015 dan berikut Format *Payroll*;
 - 2) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
 - 3) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 dan berikut Format *Payroll*;
 - 4) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015 dan berikut Format *Payroll*;
 - 5) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- 7) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- 8) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 9) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 10) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- 11) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- 12) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan berikut Format *Payroll*.

- 13) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 14) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 15) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 16) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 17) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 18) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 19) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 dan Rekapitulasi

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 dan berikut Format *Payroll*;

- 20) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 21) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 22) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- 23) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016;
- 24) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan berikut Format *Payroll*.
- 25) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 berikut Format *Payroll* dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 26) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 dan berikut Format *Payroll*;

- 27) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 28) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 29) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 30) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 31) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 32) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 33) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 dan berikut Format *Payroll*;

- 34) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 35) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 36) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode Gaji tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- 37) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 38) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 39) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 41) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 42) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 43) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 44) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 45) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 berikut Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 46) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



- 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 47) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 48) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank.
- 49) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 50) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 berikut Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 51) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 berikut Fotokopi Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank dan Fotokopi Slip Setoran BCA;
- 52) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 berikut Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank, Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah dan BCA;
- 53) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank dan Fotokopi Slip Setoran BCA;

- 54) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 berikut Format *Payroll*, Bukti Bayar *Payroll* Bank dan Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri;
- 55) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 berikut Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank, Fotokopi Slip Setoran BNI, dan Fotokopi Slip Setoran BCA;
- 56) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 berikut Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank, Fotokopi Slip Setoran BCA, dan 3 (tiga) lembar Fotokopi Slip Setoran BNI;
- 57) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 September 2019 sampai dengan 30 September 2019 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 58) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 59) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 berikut Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 60) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 61) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew MT.

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUEEN MAJESTY Periode Gaji tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll Bank*;

62) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL* Periode Gaji tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll Bank*;

63) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL* Periode Gaji tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 berikut Format *Payroll*, dan Surat Pernyataan terkait proses *Payroll* bulan Maret 2020 dari BNI KCP Ruko Textile Mangga Dua;

64) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL* Periode Gaji tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 berikut Fotokopi Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll Bank*;

65) Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL* Periode Gaji tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll Bank*;

66) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL* Periode Gaji tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY* Periode Gaji tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 berikut Fotokopi Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll Bank*;

67) Fotokopi Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL* Periode Gaji tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY* Periode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 berikut Fotokopi Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll Bank*;

68) Rekapitulasi Penggajian *Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL* Periode Gaji tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 69) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- 70) Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank
- 71) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) atau mobil Toyota Yaris warna Kuning Metalik tahun 2019 dengan Nomor Polisi AB 1139 NX beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 72) 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0848879213 atas nama AGUS SETIA PRAMBUDI berikut 1(satu) buah kartu ATM Nomor 1946340040262789;
- 73) 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0902385882 atas nama MAHARANI AHYUNINGTYAS berikut 1(satu) buah kartu ATM Nomor 1946342280235434;
- 74) 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0898094713 atas nama YUNIHARTI berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946 3422 8022 5831;
- 75) 1(satu) buah Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0849138081 atas nama MAHESA BAYUARDI berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946342280204182;
- 76) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 0085/PPJB/AND/VTH/12/2018, tanggal 19 Desember 2018;
- 77) 1 (satu) bundel Asli Kuitansi atas nama SUCI MARGAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 218 tanggal 19 Desember 2018;
- 79) 1 (satu) bundel Salinan Akta Jual Beli Nomor 934 / 2018 tanggal 19 Desember 2018;
- 80) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima tanggal 6 Juli 2019;
- 81) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Nomor B.904-KCK/ADK/04/2021, tanggal 13 April 2021;
- 82) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bank Nomor : 0192/JUR-CPO/EXT/21, tanggal 12 April 2021, berikut 1(satu) lembar Asli Surat Bank Panin Nomor 0014500016/JPU/EXT/21, tanggal 18 Maret 2021;
- 83) 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun;
- 84) 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Panin Nomor Rekening 1452068366 atas nama SUCI MARGAWATI;
- 85) 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga Nomor 3404070802080024 atas nama Kepala Keluarga STEPHANUS MULYADI;
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Faktur Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD Attitude Black Mica/Hitam Tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 87) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner VRZ D TRD/2018 Warna Black/Hitam dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 88) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 4x2 VRZ AT D TRD/2018 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ 4x2 Warna Hitam Tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI dengan nomor polisi AB 1489 TY;
- 90) 1 (satu) lembar *transaction inquiry* Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 atas rekening NASMOCO BAHTERA MOTO dengan nomor rekening 1370077700090;
- 91) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembelian 1 (Satu) unit Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ AT TRD DIESEL Warna Hitam Tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA sebesar Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2018 dan kuitansi pelunasan pembelian 1 (Satu) unit Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ AT TRD DIESEL Warna Hitam Tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 dari M. M. DEWI PRASETYOWATI sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Juni 2018;
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD/2018 Warna Hitam dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI kepada SUCI M. tanggal 9 Juni 2018;
- 93) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima BPKB Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD DIESEL Warna Attitude Black Mica/Hitam dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 27 Agustus 2018;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa BPKB Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD DIESEL Warna Hitam tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI masih dalam pengurusan di kantor Samsat tanggal 20 Juni 2018;

- 95) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 28 Juni 2018 atas rekening NBM MLATI dengan nomor rekening 0600518518;
- 96) 1 (satu) lembar *transaction inquiry* Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2018 atas rekening NASMOCO BAHTERA MOTO dengan nomor rekening 1370077700090;
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 nomor polisi AB 1489 TY dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 98) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Faktur Kendaraan Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna CITRUS MICA METALLIC Tahun 2019 dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama yang mengajukan M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 99) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Mobil Toyota Yaris CVT TRD 1.5 S Warna Citrus dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama pemesan M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Toyota Yaris CVT TRD 1.5 S atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Mobil Toyota Yaris 1.5s CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYO PURNOMO dengan nomor polisi AB 1139 NX;
- 102) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima BPKB Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna CITRUS MICA METALLIC

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYO PURNOMO tanggal 28 Maret 2019;

- 103) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan BPKB Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Warna *Citrus Mica Metallic* dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 kepada M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 30 Maret 2019;
- 105) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 28 Februari 2019 atas rekening NBM MLATI dengan nomor rekening 0600518518;
- 106) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 29 Maret 2019 atas rekening NBM MLATI dengan nomor rekening 0600518518;
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Toyota Yaris 1.5 S AT TRD/2019 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
- 108) 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian 1 (Satu) unit Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama pembeli M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 28 Maret 2019;
- 109) 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 nomor polisi AB 1139 NX dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYON PURNOMO;
- 110) 1 (satu) lembar fotokopi KTP TRI CAHYO PURNOMO dengan NIK 3404072707780008;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 111) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR tanggal 12 Februari 2019 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI beserta 1 (Satu) lembar lampirannya;
- 112) 2 (dua) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR tanggal 12 Februari 2019 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI beserta lampiran perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan lampiran prosedur dan jadwal pembayaran angsuran perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
- 113) 2 (dua) lembar fotokopi jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nomor perjanjian 241930083 atas nama debitur M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 2 April 2019;
- 115) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan bersama tanggal 2 April 2019;
- 116) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan suami tanggal 2 April 2019;
- 117) 2 (dua) lembar fotokopi adendum ke-1 terhadap perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 2 April 2019;
- 118) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 2 April 2019;
- 119) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa khusus tanggal 2 April 2019;
- 120) 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian jaminan perorangan tanggal 2 April 2019;
- 121) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama SUCI MARGAWATI tanggal 2 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan peristiwa cidera janji silang atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 2 April 2019;
- 123) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA yang telah dijelaskan *staff credit marketing officer* (CMO) tanggal 2 April 2019;
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama M.M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 2 April 2019;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama STEPHANUS MULYADI tanggal 2 April 2019;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama TRI CAHYO PURNOMO tanggal 2 April 2019;
- 127) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama CHRISTINA RITA ANJARWATI tanggal 2 April 2019;
- 128) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penyerahan kendaraan 25 Februari 2019;
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan transfer tanggal 28 Maret 2019;
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan faktur kendaraan 23 Februari 2019;
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan tanggal 21 Januari 2019;
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi 2 (dua) kuitansi blangko atas nama TRI CAHYO PURNOMO;
- 133) 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan penyerahan BPKB tanggal 28 Maret 2019;
- 134) 1 (satu) lembar fotokopi hasil cek fisik kendaraan bermotor tanggal 13 Februari 2019;
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan transfer tanggal 2 April 2019;

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 136) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) fotokopi kuitansi uang muka 1 (Satu) unit kendaraan dan pelunasan 1 (Satu) unit kendaraan tanggal 28 Maret 2019;
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 nomor polisi AB 1139 NX dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYON PURNOMO;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 nomor polisi AB 1139 NX dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYON PURNOMO;
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 8 Februari 2019;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor: W.14.00035564.AH.05.01 Tahun 2019 beserta 1 (Satu) lembar lampiran keterangan objek jaminan fidusia;
- 141) 1 (satu) Bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 12 tanggal 2 April 2019;
- 142) 2 (dua) lembar fotokopi *customer history report* per tanggal 27 April 2021;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR tanggal 8 Juni 2018 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI beserta 1 (Satu) lembar lampirannya;
- 144) 2 (dua) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 8 Juni 2018 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 145) 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan lampiran prosedur dan jadwal pembayaran angsuran perjanjian pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 241830409 tanggal 28 Juni 2018;

146) 1 (satu) lembar fotokopi prosedur dan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran beserta lampiran jadwal pembayaran angsuran;

147) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Juni 2018;

148) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan bersama tanggal 28 Juni 2018;

149) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fiducia tanggal 28 Juni 2018;

150) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan suami tanggal 28 Juni 2018;

151) 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018;

152) 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA yang telah dijelaskan *staff credit marketing officer* (CMO) tanggal 28 Juni 2018;

153) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 28 Juni 2018;

154) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama STEPHANUS MULYADI tanggal 28 Juni 2018;

155) 2 (dua) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 31 Mei 2018 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI;

156) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan transfer tanggal 28 Juni 2018;

157) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) fotokopi kuitansi uang muka 1 (satu) unit kendaraan tanggal 4 Juni 2018 dan pelunasan 1 (satu) unit kendaraan tanggal 20 Juni 2018;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penyerahan kendaraan tanggal 31 Mei 2018;
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan transfer tanggal 20 Juni 2018;
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan faktur kendaraan tanggal 31 Mei 2018;
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan tanggal 18 Mei 2018;
- 162) 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) fotokopi kuitansi atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI yang berisi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT D TRD/JEEP Tahun 2018;
- 163) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggal 20 Juni 2018;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi hasil cek fisik kendaraan bermotor tanggal 8 Juni 2018;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi polis standar kendaran bermotor ikhtisar pertanggungan nomor 11.800.0000.26.602;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi polis standar kendaran bermotor ikhtisar pertanggungan nomor 11.900.0000.37723;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 nomor polisi AB 1489 TY dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 nomor polisi AB 1489 TY dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 17 Mei 2018;
- 170) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor: W14.000.56132.AH.05.01 Tahun 2018 beserta 1 (Satu) lembar lampiran keterangan obyek jaminan fidusia;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) bundel fotokopi akta jaminan fidusia nomor 282 Tanggal 29 Juni 2018;
- 172) 1 (satu) bundel bukti Surat Pesanan Mobil atas nama pemesan NATANEL LUMEN CHRISTY;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUCI MARGAWATI;
- 173) Buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening 1056-01-011534-50-7 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 174) Buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening 8610520261 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 175) Buku tabungan Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 900-00-2866229-5 atas nama DEWI PRASETYOWATI;
- 176) Buku tabungan Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 137-00-1307497-2 atas nama DEWI PRASETYOWATI;
- 177) Buku tabungan Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 900-00-4333317-9 atas nama NATANAEL LUMEN CHRISTY;
- 178) SETOR TUNAI BANK BRI TANGGAL 27 APRIL 2021 ACHMAD CHOLIFAH ALAM Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 179) SETOR TUNAI BANK BRI TANGGAL 11 MEI 2021 ACHMAD CHOLIFAH ALAM Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 180) Kartu Atm Bank BRI 5221 8421 5466 4939;
- 181) Kartu Atm Bank BRI 5221 8450 3739 1943;
- 182) Kartu Visa Bank BRI 43650202 6580 4608;
- 183) Kartu Master Card Bank BNI 5426 4009 1207 9518;
- 184) Kartu Atm Platinum Bank BNI 5198 9302 4019 7334;
- 185) Kartu Atm Platinum Bank BCA 5260 5120 1645 3100;
- 186) Kartu Atm Platinum BCA 5260 5120 0418 7330;
- 187) Kartu Visa Bank BCA 4556 3300 5992 3111;
- 188) Kartu Visa Bank MANDIRI 4617 0037 1163 5335;
- 189) Kartu Visa Bank MANDIRI 4616 9932 0061 9157;
- 190) Kartu Atm Panin Bank 5364 1400 2188 4170;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 lembar struk transfer ATM BRI atas nama SUCI MARGAWATI ke BANK BRI atas nama LEONARDUS PANJI SETI 28 APRIL 2021 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 192) 1 lembar struk transfer BANK BRI dari rekening 105601011534507 ke Rekening atas nama ACHMAD CHOLIFAH AL 26 APRIL 2021 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 193) 1 lembar struk PENARIKAN TUNAI LINK 30 MARET 2021 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 194) 1 lembar struk PENARIKAN TUNAI ATM BRI 5 MEI 2021 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 195) 1 lembar struk TRANSFER BANK BCA ke DASEP JAELANI 1 JUNI 2021 Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 196) 1 lembar struk TRANSFER BANK BRI atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI ke BANK BRI atas nama ACHMAD CHOLIFAH ALAM 18 MEI 2021 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 197) BUKTI PENGIRIMAN HARGA BARANG DI PT. TIKI berupa Hp Samsung seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tertanggal 5 Juni 2020;
- 198) Fotokopi STNK MOBIL TOYOTA FORTUNER DAN Fotokopi KTP AB 1489 TY M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 199) Form. Kepemilikan kendaraan FORTUNER AB 1489 TY M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 200) Lembar pengesahan ulang/perpanjangan PAJAK KENDARAAN FORTUNER AB 1489 TY M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 201) Surat kuasa untuk mengambil BPKB kendaraan mobil HONDA BRIO SATYA E M/T atas nama PEMILIK NATANAEL LUMEN CHRISTY NO.POL AB 1468 SY dari STEPHANUS MULYADI ke NATANAEL LUMEN CHRISTY;
- 202) 2 lembar bukti setor bank Mandiri untuk pembayaran DP Mobil Fortuner 4 Juni 2018 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 lembar bukti setor tunai Bank PANIN 19 Desember 2018
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 204) 1 lembar bukti setor tunai Bank BCA 13 November 2018
Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 205) 8 Lembar Bukti Setor Tunai Bank BCA ;
- 206) 1 Kunci Mobil Honda;
- 207) 1 bundel Berkas Pembelian Mobil Honda Brio;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 208) Hp Samsung Galaxy Fold Nomor Serial R38MC06N8JY;
Dikembalikan kepada Terdakwa M. M. Dewi Prasetyowati;
- 209) Uang Tunai sebesar Rp57.100.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus
ribu rupiah);
Diserahkan kepada PT. Caraka Tirta Pratama;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
750/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 13 Desember 2021 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. M. DEWI PRASETYOWATI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan tindak pidana
pemalsuan surat dan pencucian uang secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 209,
selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara Tuntutan

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 November 2021;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 44/Pid/2022/PT.DKI tanggal 8 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Desember 2021 Nomor 750/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa M. M. DEWI PRASETYOWATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana secara bersama sama memalsukan surat dan tindak pidana pencucian uang";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 - Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 28 Februari 2015 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 dan Reka

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 dan berikut Format *Payroll*;

- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 November 2015 sampai dengan 30 November 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2016 dan Rekapitulasi

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2016 dan berikut Format *Payroll*;

- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji t

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 dan b
erikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji t
anggal 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 d
an Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode
gaji tanggal 1 November 2016 sampai dengan 30 November 20
16;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji
tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 d
an berikut Format *Payroll*;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji t
anggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 dan Re
kapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji ta
nggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 berikut F
ormat *Payroll* dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji t
anggal 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 dan R
ekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji t
anggal 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 dan b
erikut Format *Payroll*;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji t
anggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 dan Rekap
itulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tangg
al 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 dan berikut For
mat *Payroll*;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji t
anggal 1 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 dan Rekapitul
asi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1
April 2017 sampai dengan 30 April 2017 dan berikut Format *Pa
yroll*;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji t
anggal 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 dan Rekapitula

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 dan berikut Format *Payroll*;

- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 dan berikut Format *Payroll*;

- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode Gaji tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan berikut Format *Payroll*;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBAYA periode gaji tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 berikut Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL periode gaji tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. NIRBITA periode gaji tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 berikut Format *Payroll*, dan Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 berikut Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 berikut Fotokopi Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank dan Fotokopi Slip Setoran BCA;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 berikut Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank, Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri Syariah dan BCA;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 berikut Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank dan Fotokopi Slip Setoran BCA;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 berikut Format *Payroll*, Bukti Bayar *Payroll* Bank dan Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 b

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- erikut Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank, Fotokopi Slip Setoran BNI, dan Fotokopi Slip Setoran BCA;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 berikut Format *Payroll*, Fotokopi Bukti Bayar *Payroll* Bank, Fotokopi Slip Setoran BCA, dan 3 (tiga) lembar Fotokopi Slip Setoran BNI;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 September 2019 sampai dengan 30 September 2019 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
 - Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
 - Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 berikut Bukti Bayar *Payroll* Bank;
 - Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
 - Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew MT. QUEEN MAJESTY Periode Gaji tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
 - Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PR OTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 berikut Format *Payroll*, dan Surat Pernyataan terkait proses *Payroll* bulan Maret 2020 dari BNI KCP Ruko Textile Mangga Dua;
- Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PR OTOCOL Periode Gaji tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 berikut Fotokopi Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PR OTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode Gaji tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 berikut Fotokopi Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PR OTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 dan Fotokopi Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 berikut Fotokopi Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;
- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EEN MAJESTY Periode 1 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* / Bank;

- Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN PROTOCOL Periode Gaji tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 dan Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal MT. QUEEN MAJESTY Periode 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 berikut Format *Payroll*, dan Bukti Bayar *Payroll* Bank;

Dikembalikan kepada PT Caraka Tirta Pratama melalui saksi Deny;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) atau mobil Toyota Yaris warna Kuning Metalik tahun 2019 dengan Nomor Polisi AB 113 9 NX beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Diserahkan kepada PT Caraka Tirta Pratama melalui pengurusnya;

- 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0 848879213 atas nama AGUS SETIA PRAMBUDI berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946340040262789;
- 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0 902385882 atas nama MAHARANI AHYUNINGTYAS berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946342280235434;
- 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0 898094713 atas nama YUNIHARTI berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946 3422 8022 5831;
- 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening 0 849138081 atas nama MAHESA BAYUARDI berikut 1 (satu) buah kartu ATM Nomor 1946342280204182;
- 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.0085/ PJB/ AND/ VTH/12/2018, tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) bendel Asli kuitansi atas nama SUCI MARGAWATI;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 218 tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Jual Beli Nomor 934 / 2018 tanggal 19 Desember 2018;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima tanggal 6 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima No. B.904-KCK/ADK/04/2021, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bank No: 0192/JUR-CPO/EXT/21, tanggal 12 April 2021, berikut 1(satu) lembar Asli Surat Bank Panin No. 0014500016/JPU/EXT/21, tanggal 18 Maret 2021;
- 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun;
- 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan Bank Panin Nomor Rekening 1452068366 atas nama SUCI MARGAWATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga No. 3404070802080024 atas nama Kepala Keluarga STEPHANUS MULYADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suci Margawati;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Faktur Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD Attitude Black Mica/Hitam Tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner VRZ D TRD/2018 Warna Black/Hitam dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 4x2 VRZ AT D TRD/2018 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ 4x2 Warna Hitam Tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nam

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a M. M. DEWI PRASETYOWATI dengan nomor polisi AB 1489 TY;
- 1 (satu) lembar *transaction inquiry* Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2018 atas rekening NASMOCO BAHTERA MOTO dengan nomor rekening 1370077700090;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembelian 1 (Satu) unit Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ AT TRD DIESEL Warna Hitam Tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA sebesar Rp355.100.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) tanggal 20 Juni 2018 dan kuitansi pelunasan pembelian 1 (Satu) unit Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ AT TRD DIESEL Warna Hitam Tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 dari M. M. DEWI PRASETYOWATI sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD/2018 Warna Hitam dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI kepada SUCI M. tanggal 9 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima BPKB Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD DIESEL Warna Attitude Black Mica/Hitam dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 27 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa BPKB Mobil Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T TRD DIESEL Warna Hitam tahun 2018 dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OWATI masih dalam pengurusan di kantor Samsat tanggal 20 Juni 2018;

- 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 28 Juni 2018 atas rekening NBM MLATI dengan nomor rekening 0600518518;
- 1 (satu) lembar *transaction inquiry* Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2018 atas rekening NASMOCO BAHTERA MOTO dengan nomor rekening 1370077700090;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 nomor polisi AB 1489 TY dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengajuan Faktur Kendaraan Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna CITRUS MICA METALLIC Tahun 2019 dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama yang mengajukan M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Mobil Toyota Yaris CVT TRD 1.5 S Warna Citrus dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama pemesan M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguana Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Toyota Yaris CVT TRD 1.5 S atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK Mobil Toyota Yaris 1.5s CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYO PURNOMO dengan nomor polisi AB 1139 NX;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima BPKB Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna CITRUS MICA METALLIC dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor me

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYO PURNOMO tanggal 28 Maret 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan BPKB Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Warna *Citrus Mica Metallic* dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 kepada M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 30 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 28 Februari 2019 atas rekening NBM MLATI dengan nomor rekening 0600518518;
- 1 (satu) lembar Mutasi Rekening BCA tanggal 29 Maret 2019 atas rekening NBM MLATI dengan nomor rekening 0600518518;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Mobil Toyota Yaris 1.5 S AT TRD/2019 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota New Yaris 1.5. S CVT TRD Sportivo Warna Kuning Metalik Tahun 2019 dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama pembeli M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 28 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 nomor polisi AB 1139 NX dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYON PURNOMO;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP TRI CAHYO PURNOMO dengan NIK 3404072707780008;

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Mitsui Leasing Capital melalui DENY ARIANTO SUSILO;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR tanggal 12 Februari 2019 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR tanggal 12 Februari 2019 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI beserta lampiran perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan lampiran prosedur dan jadwal pembayaran angsuran perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
- 2 (dua) lembar fotokopi jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nomor perjanjian 241930083 atas nama debitur M. M. DEWI PRASETYOWATI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 2 April 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan bersama tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan suami tanggal 2 April 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi adendum ke-1 terhadap perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 2 April 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 2 April 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa khusus tanggal 2 April 2019;
- 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian jaminan perorangan tanggal 2 April 2019;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama SUCI MARGAWATI tanggal 2 April 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan peristiwa cidera janji hilang atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 2 April 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA yang telah dijelaskan *staff credit marketing officer* (CMO) tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama STEPHANUS MULYADI tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama TRI CAHYO PURNOMO tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama CHRISTINA RITA ANJARWATI tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti penyerahan kendaraan 25 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan transfer tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan faktur kendaraan 23 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan tanggal 21 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi 2 (dua) kuitansi blangko atas nama TRI CAHYO PURNOMO;
- 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan penyerahan BPKB tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi hasil cek fisik kendaraan bermotor tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan transfer tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (Dua) fotokopi kuitansi uang muka 1 (satu) unit kendaraan dan pelunasan 1 (Satu) unit kendaraan tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 nomor polisi AB 1139 NX dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYON PURNOMO;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor Yaris 1.5 S CVT Warna Kuning Metalik Tahun 2019 nomor polisi AB 1139 NX dengan nomor rangka MHFK23F37K2059208 dan nomor mesin 2NRX432930 atas nama TRI CAHYON PURNOMO;
- 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 8 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor: W.14.00035564.AH.05.01 Tahun 2019 beserta 1 (Satu) lembar lampiran keterangan objek jaminan fidusia;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 12 tanggal 12 April 2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi *customer history report* per tanggal 27 April 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR tanggal 8 Juni 2018 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI beserta 1 (Satu) lembar lampirannya;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat persetujuan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 8 Juni 2018 atas nama pemohon M. M. DEWI PRASETYOWATI;

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan lampiran prosedur dan jadwal pembayaran angsuran perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 241830409 tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi prosedur dan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran beserta lampiran jadwal pembayaran angsuran;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 28 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan bersama tanggal 28 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan suami tanggal 28 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018;
- 2 (Dua) lembar fotokopi surat pernyataan informasi produk dan layanan PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA yang telah dijelaskan *staff credit marketing officer* (CMO) tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan beda tanda tangan atas nama STEPHANUS MULYADI tanggal 28 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran tanggal 31 Mei 2018 atas nama pemohon M.M. DEWI PRASETYOWATI;

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan transfer tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (Dua) fotokopi kuitansi uang muka 1 (Satu) unit kendaraan tanggal 4 Juni 2018 dan pelunasan 1 (Satu) unit kendaraan tanggal 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti penyerahan kendaraan tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan transfer tanggal 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan faktur kendaraan tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan tanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) fotokopi kuitansi atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI yang berisi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Fortuner 4x2 2.4 VRZ AT D TRD/JEEP Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggal 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi hasil cek fisik kendaraan bermotor tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan nomor 11.800.0000.26.602;
- 1 (satu) lembar fotokopi polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan nomor 11.900.0000.37723;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 nomor polisi AB 1489 TY dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M.M. DEWI PRASETYOWATI;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Warna Hitam Tahun 2018 nomor polisi AB 1489 TY dengan nomor rangka MHFGB8GS9J0875002 dan nomor mesin 2GDC374273 atas nama M. M. DEWI PRASETYOWATI;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) tanggal 17 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor: W14.000.56132.AH.05.01 Tahun 2018 beserta 1 (Satu) lembar lampiran keterangan obyek jaminan fidusia;
- 1 (satu) bundel fotokopi akta jaminan fidusia nomor 282 tanggal 29 Juni 2018;

Dikembalikan kepada PT. NASMOCO BAHTERA MOTOR melalui AJI ANGGARAN WIJAYA;

- 1 (satu) bendel bukti Surat Pesanan Mobil atas nama pemesan NATANEL LUMEN CHRISTY;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suci Margawati;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta.Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2022 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 September 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 April 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil dari pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan Peninjauan Kembalnya hanya merupakan pengulangan fakta terhadap penilaian hasil pembuktian, sehingga atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut di atas maka kiranya jelas bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, maka oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali ditolak;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon Peninjauan Kembali menyangkut *locus delicti* juga tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan huruf c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena hal-hal tersebut merupakan fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *judex facti*, sehingga dalil-dalil dari pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan Peninjauan Kembalnya hanya merupakan pengulangan fakta terhadap penilaian hasil pembuktian;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana M. M. DEWI PRASETYOWATI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 350 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)